



PUTUSAN

Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : **ANWAR STIRMAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ELDY SATRIA NOERDIN, S.H;
2. JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, S.H., C.L.A;
3. AMIR MINABARI, S.H., M.H;
4. ARIFIN ANDI WEWANG, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "MMN & Associates", Alamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, email : mierzmbib@gmail.com, Nomor Handphone: 082259607445. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan :

I. Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA
TRANS PATOA KECAMATAN HELUMO;**
Tempat Kedudukan : Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : JEIN DJAUHARI, SH., MH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;

Halaman 1 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Desa Mamalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Nama : APRIYANTO NUSA, SH., MH;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;
Tempat Tinggal : Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Nama : KADEK WIJAYANTO, SH., MH;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum;
Tempat Tinggal : Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Nama : ABDUL RASID DJ. TANGAHU, SH.,MH, C.L.A
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
Tempat Tinggal : Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Email : mierzmb@gmail.com, Nomor Handphone/WA: 082293495227.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK-PNT.

PILSANG/TPT/IV/2021, tanggal 3 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- II. Nama : **PATMI MODEONG**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat tinggal : Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. JEIN DJAUHARI, SH., MH;
2. APRIYANTO NUSA, SH., MH;
3. SUHARIYANTO YAHYA, SH;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Jein Djauhari, SH.,MH & Rekan, Alamat di Jalan

Halaman 2 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.S.Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Email : mierzmb@gmail.com, Nomor Handphone/WA: 082293495227. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 15/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 27 April 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 15/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo, tanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plt. Panitera Nomor : 15/PEN.PPJS/2021PTUN.Mdo, tanggal 27 April 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 15/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo, tanggal 27 April 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 15/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo, tanggal 10 Mei 2021 Tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 2 Juni 2021;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2021, yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26 April 2021 dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Mei 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021

Halaman 3 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2021, kemudian Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan atas Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa, yang diterima Tergugat pada tanggal 4 April 2021, namun sampai dengan saat surat gugatan ini di ajukan, belum mendapatkan jawaban dari Tergugat;
2. Bahwa gugatan *a quo* Penggugat ajukan pada tanggal 25 April 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
3. Bahwa dengan demikian gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masih dalam batas tenggang waktu yang sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut :
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif";
4. Bahwa yang dimaksud dengan "keputusan atas upaya administratif" adalah penyelesaian upaya administratif oleh Badan dan/atau Pejabat berupa penetapan keputusan sesuai permohonan dalam upaya administrasi atau penolakan. Incasu karena upaya administrasi berupa keberatan dari Penggugat tidak diselesaikan oleh Tergugat setelah 10 (sepuluh) hari kerja, maka permohonan keberatan Penggugat dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat sehingga keputusan atas upaya administratif dianggap telah diselesaikan oleh Tergugat. Hal ini

Halaman 4 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa kerugian Penggugat selaku Bakal Calon Sangadi (kepala desa) Trans Patoa yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Tergugat melalui Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa, namun tidak langsung ditetapkan menjadi calon Sangadi Desa Trans Patoa, melainkan diwajibkan untuk mengikuti seleksi tambahan berupa ujian kompetensi yang terdiri dari tes tertulis dan tes wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. Sehingga Penggugat telah kehilangan hak untuk ditetapkan menjadi calon sangadi Desa Trans Patoa, padahal Penggugat telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai ketentuan pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya objek gugatan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

IV. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 5 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo tahun 2021 yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan aquo, jelas dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut. Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 75-78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo setelah menempuh Upaya Administratif tersebut, berdasarkan pengaturan pada:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
 - 2) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
 - 3) Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusata maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha;

Halaman 6 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa disamping itu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek gugatan jelas termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah:
- 1) Konkret, karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertulis karena diterbitkan dan ditandatangani, tertentu dan dapat ditentukan;
 - 2) Individual, karena keputusan aquo ditujukan secara tertentu yang diantaranya termasuk kepada Penggugat;
 - 3) Final, karena keputusan aquo bersifat definitif, dapat langsung dilaksanakan, dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun;
 - 4) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena keputusan aquo telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, berupa hilangnya hak Penggugat untuk menjadi calon sangadi Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena telah dibatasi oleh Tergugat dengan mewajibkan Penggugat untuk mengikuti seleksi tambahan.

V. ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Bakal Calon Sangadi (kepala desa) yang turut serta mendaftarkan diri untuk dapat menjadi calon sangadi Trans Patoa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun

Halaman 7 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



2021, yang merupakan bagian dari pemilihan sangadi serentak tahun 2021 di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa sesuai tahapan pemilihan sangadi serentak tahun 2021 di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Tergugat telah membuka pendaftaran bakal calon sangadi Trans Patoa sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021, dan kemudian Penggugat telah mengurus serta menyerahkan semua persyaratan kelengkapan administrasi kepada Tergugat.
3. Bahwa melalui Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa, dimana pada intinya Tergugat telah menyatakan bahwa bakal calon sangadi Desa Trans Patoa yang memenuhi syarat administrasi ada 3 (tiga) orang yang salah satu diantaranya adalah Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Agung Laiya
 - 2) Anwar Stirman (Penggugat)
 - 3) Patmi Modeong
4. Bahwa kemudian dalam pegumuman tersebut (objek gugatan), Tergugat juga telah mewajibkan bakal calon sangadi yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut untuk mengikuti ujian kompetensi baik ujian tertulis maupun ujian wawancara (seleksi tambahan) yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
5. Bahwa akibat dari pengumuman (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, sehingga Penggugat terpaksa mengikuti ujian tertulis dan ujian wawancara tersebut pada tanggal 30 sampai dengan 31 Maret 2021, dan kemudian Panitia Pemilihan Kabupaten telah mengeluarkan surat Nomor 100/07/PPS/8/2021 tanggal 01 April 2021 perihal Penetapan Calon Sangadi Hasil Seleksi, dimana nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar nama yang dinyatakan lolos seleksi tambahan tersebut;
6. Bahwa Tergugat seharusnya tidak dapat menetapkan seleksi tambahann dan mewajibkan Penggugat mengikuti seleksi tambahan tersebut, bahkan Tergugat memiliki kewajiban untuk menetapkan Penggugat sebagai bakal calon sangadi

Halaman 8 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi menjadi calon sangadi Desa Trans Patoa. sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa;

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa;

(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan Kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

3) Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:

“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota”

7. Bahwa dari ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, sudah jelas bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilhan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 9 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena seharusnya bakal calon sangadi (termasuk Penggugat) yang telah memenuhi syarat administrasi langsung ditetapkan menjadi calon sangadi oleh Tegugat, dan mengumumkannya kepada masyarakat, tanpa harus mensyaratkan adanya seleksi tambahan.

8. Bahwa dari ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut, sudah jelas bahwa seleksi tambahan yang disyaratkan oleh Tergugat, hanya dapat dilakukan apabila jumlah bakal calon sangadi yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, namun dalam hal ini jumlah calon sangadi desa Trans Patoa yang ditetapkan oleh Tergugat melalui Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa (objek gugatan) hanya berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga syarat untuk menetapkan seleksi tambahan tidak terpenuhi. Selain itu seleksi tambahan telah ditetapkan secara limiatif berupa kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota, sehingga dalam hal ini kriteria yang ditetapkan oleh Tergugat berupa tes tertulis dan tes wawancara tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pasal Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, kewenangan pelaksanaan seleksi tambahan merupakan kewenangan Tergugat selaku Panitia Pemilihan Desa, dan bukan kewenangan dari Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tercantum dalam objek gugatan. Sehingga pelaksanaan seleksi tambahan oleh Panitia Tingkat Kabupaten tidak sah karena tidak memiliki dasar kewenangan.
10. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat juga dapat dikategorikan Penyalahgunaan Wewenang dalam bentuk sewenang-wenang karena telah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan Tergugat untuk mengikuti seleksi tambahan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut di atas, maka Tergugat hanya berwenang menetapkan seleksi tambahan dalam hal jumlah bakal calon sangadi yang memenuhi syarat berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sehingga secara acontrario Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seleksi tambahan apabila bakal calon sangadi yang memenuhi syarat berjumlah kurang dari atau sama dengan 5 (lima) orang;

12. Bahwa Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa yang dibuat oleh Tergugat tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Tergugat seharusnya menerbitkan penetapan bakal calon sangadi yang memenuhi syarat menjadi calon sangadi serta mengumumkannya ke masyarakat, namun Tergugat hanya menerbitkan surat tentang hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sangadi Desa Trans Patoa saja, tanpa menetapkan bakal calon sangadi yang telah memenuhi syarat tersebut sebagai calon sangadi, dan bahkan telah menambahkan syarat lainnya (seleksi tambahan) berupa tes tertulis dan tes wawancara.

13. Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat juga dengan sendirinya tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) atau The General Principle Of Good Administration, selain penyalah-gunaan wewenang yang telah disebutkan di atas, juga telah melanggar asas kepastian hukum dan keadilan. Sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 11 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Asas Keadilan yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Incasu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat pemerintah telah menerbitkan pengumuman yang menjadi objek gugatan tidak dilakukan secara profesional, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak memperhatikan hak-hak dari Penggugat

14. Bahwa oleh karena pengumuman tersebut dibuat dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur, maka keputusan (objek gugatan) adalah tidak sah atau batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 52 jo. pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 52:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 56:

- (1) keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

15. Bahwa oleh karena Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2)

Halaman 12 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik.

Sehingga objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan aquo serta menganulir dan menunda atau mengulang tahapan-tahapan pemilihan yang telah berjalan setelah terbitnya objek gugatan tersebut, dan menerbitkan surat keputusan baru yang menyatakan bakal calon sangadi yang telah memenuhi syarat di tetapkan menjadi calon sangadi.

16. Bahwa dengan hilangnya hak Penggugat untuk dipilih dalam pemilihan sangadi, sebagai akibat dari objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Penggugat sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
- 2) Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang menyebutkan:
“yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- 3) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

Halaman 13 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan”

- 4) /PUU-I/Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2003 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*), adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diata, maka Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

18. Bahwa sehubungan dengan gugatan aquo, maka Tergugat dapat di bebaskan kewajiban sebagaimana diatur pada pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.

- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud adalah ayat (8) berupa :

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

19. Bahwa kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan untuk menetapkan Penggugat yang telah memenuhi syarat sebagai bakal calon sangadi Desa Momalia I, selain berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 14 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, juga karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang telah Penggugat ajukan yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2021, sebagaimana diatur pasal 77 ayat (5) sampai dengan pasal (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerinthan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

20. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai bakal calon sangadi Desa Trans Patoa telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat berdasarkan pengumuman Nomor 03/PPS/TP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 (objek gugatan), maka demi kepastian hukum berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Beralasan menurut hukum jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek gugatan serta menerbitkan surat keputusan yang baru yang pada pokoknya menetapkan bakal calon sangadi Desa Trans Patoa yang telah memenuhi syarat menjadi calon sangadi Desa Trans Patoa serta menganulir dan menunda atau mengulang tahapan-tahapan pemilihan yang telah berjalan setelah terbitnya objek gugatan tersebut.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila objek gugatan dalam perkara *a quo* tetap ditindaklanjuti dan tahapan pemilihan sangadi Desa Trans Patoa tetap dilaksanakan, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk mengabulkan dan menerbitkan putusan tentang penundaan atas objek gugatan, karena tanpa adanya penundaan dikhawatirkan Tergugat tetap melaksanakan jadwal tahapan Pemilihan Sangadi di Desa Trans Patoa,

Halaman 15 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan akan mengakibatkan proses pelaksanaan pemilihan Sangadi di Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diulang kembali, sehingga hal tersebut termasuk sebagai alasan adanya kepentingan yang sangat mendesak yang apabila tetap dilaksanakan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat bahkan tidak bisa dipulihkan seperti keadaan semula.

2. Bahwa permohonan penundaan ini Penggugat ajukan selain karena kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan sebagaimana yang diatur pada pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, juga akan berpotensi merugikan negara sebagaimana diatur pada pasal 65 ayat (1) huruf (a), karena pelaksanaan pemilihan sangadi yang akan dilaksanakan pasca terbitnya pengumuman (objek gugatan) aquo, tentunya akan membawa konsekuensi biaya yang dibebankan pada keuangan negara, karena apabila gugatan Penggugat diabulkan akan menyebabkan proses pemilihan tersebut di ulang kembali. Sehingga sangat beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan pemilihan sangadi Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai akibat dari Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa,

Halaman 16 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang pada pokoknya menetapkan Penggugat sebagai salah satu bakal calon sangadi yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi menjadi calon sangadi Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 31 Mei 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

A. Tentang Keliru Mengajukan Objek Gugatan;

1. Bahwa Objek Gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo Nomor: 03/PPS/TP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021

Halaman 17 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa;

2. Bahwa pengertian Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dejalaskan:

“ Keputusan tata usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan dan atau pejabat tata usaha Negara yang memuat tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan pasal di atas Objek Gugatan dalam Gugatan a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Kongkrit

Bersifat kongkrit maksudnya Objek Gugatan tidak abstrak, namun berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam Gugatan a quo Objek Gugatan tidak dapat ditentukan sebagai sebuah Keputusan karena sifatnya hanya sebagai pengumuman atau pemberitahuan.

b. Individual

Bersifat Individual dimaksudkan bahwa Objek Gugatan tidak bersifat umum tetapi tertentu berisi alamat yang dituju. Sedangkan dalam Gugatan a quo Objek Gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo Nomor: 03/PPS/TP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa. Objek Gugatan tersebut tujuannya untuk diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bingkai demokrasi. Berdasarkan pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi :

Halaman 18 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Pasal 42

- 1) Penitihan pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- 2) Penelitian kelengkapan berkas, keabsahan dan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- 3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- 4) Masukan masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (3) wajib ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- 5) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.

Dari pasal di atas Objek Gugatan a quo diharuskan untuk di umumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Hal ini dapat artikan bahwa Objek Gugatan bersifat umum tidak individual atau di khususkan kepada Penggugat saja. Sehingga Objek Gugatan tidak bisa dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:\

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum

Halaman 19 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan panitia pemilihan, baik dipusat maupun di daerah mengenai pemilihan Umum.
- h. Final

Bersifat Final dimaksudkan bahwa Objek Gugatan definitif tidak diputuskan kembali. Dalam Gugatan a quo Objek Gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo Nomor: 03/PPS/TP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa. Objek Gugatan tersebut secara prosedur belum final, Objek Gugatan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan feed back atau tanggapan berupa masukan dari masyarakat. Sehingga objek gugatan masih bisa berubah dan di teliti kembali oleh Panitia Pemilihan sebagai tindak lanjut dari masukan masyarakat, berdasarkan pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi, yaitu: "Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1)".

Untuk itu Objek Gugatan masih bisa berubah setelah adanya masukan dari masyarakat dan dilakukan penelitian ulang oleh Panitia Pemilihan sangadi. Bisa saja ada perubahan dalam jumlah nama bakal calon yang ditetapkan memenuhi syarat administrasi.

Selanjutnya Objek Gugatan belum sepenuhnya final karena masih ada prosedur lanjutan dalam tahapan seleksi bakal calon yaitu seleksi tambahan. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi.

Halaman 20 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Pasal 2

- 1) Dalam hal bakal calon Sangadi hasil penjurangan yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat Desa dan panitia pemilihan tingkat daerah melakukan seleksi tambahan.
- 2) Desa yang terdapat bakal calon Sangadi petahana wajib mengikuti seleksi tambahan dan dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Seleksi tambahan bakal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode ujian tertulis dan tes wawancara.
- 4) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal di atas menjelaskan bahwa Desa yang memiliki bakal calon Sangadi petahana wajib mengikuti seleksi tambahan. In case bahwa di Desa Trans Patoa salah satu bakal calon Sangadi merupakan petahana sehingga diwajibkan adanya seleksi tambahan. Penetapan Hasil seleksi tambahan inilah yang bersifat final. Tidak hanya itu, bahkan setelah penetapan hasil seleksi tambahan, Tergugat masih harus menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih sebagaimana Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 3 April 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.

d. Menimbulkan akibat Hukum Bagi Orang atau Badan Hukum Perdata

Bahwa bilamana perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan KTUN dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada orang atau Badan Hukum Perdata. Dalam Gugatan a quo Obajek Gugatan hanya sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa nama-nama yang termuat dalam Objek Gugatan memenuhi syarat administrasi untuk lulus sebagai bakal calon Sangadi, sehingga tidak menimbulkan hak atau kewajiban kepada Penggugat, Penggugat cukup mengetahui informasi dari Objek Gugatan tersebut.

Halaman 21 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



3. Bahwa selanjutnya apakah Objek Gugatan dalam Gugatan a quo dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara? Dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dijelaskan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku”.

Jika dilihat dalam Gugatan a quo, Objek Sengketa di dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi tingkat desa. Berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi :

“Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah penitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan prose pemilihan Sangadi”.

Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 keanggotaanya terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari.”

- a. Ketua
- b. Sekertaris
- c. Bendahara, dan
- d. Anggota

Dari pasal diatas unsur yang termasuk dalam Panitia pemilihan Sangadi hanya berasal dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, sehingga kedudukan Tergugat tidak memenuhi unsur sebagai subjek dalam Gugatan Tata Usaha Negara.

B. Tidak ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa Objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo Nomor: 03/PPS/TP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian



kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa. Objek Gugatan tersebut memuat pemberitahuan informasi terkait hasil seleksi administrasi bakal calon Sangadi yang dalam isi pengumuman menyatakan bahwa 3 (tiga) nama lolos dalam seleksi administrasi dan memenuhi syarat sebagai bakal calon Sangadi salah satunya adalah Penggugat.

2. Bahwa isi dalam Objek Gugatan a quo memuat 3 (tiga) nama bakal calon Sangadi desa Trans Patoa yang salah satunya nama Penggugat atas nama Anwar Stirman yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon sangadi Desa Trans Patoa.
3. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan tidak memuat hal-hal yang merugikan Penggugat serta tidak menghilangkan hak Penggugat sebagai bakal calon Sangadi desa Trans Patoa, sebab nama Penggugat masih ternyata ada dan dinyatakan memenuhi syarat, sehingga Gugatan ini tidak memenuhi unsur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

C. Tidak Pernah Ada Upaya Administrasi;

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan a quo mendalilkan pada tanggal 04 April 2021 telah menempuh Upaya Adminsitratif dengan mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat.
2. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, faktanya Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat baik dari Penggugat langsung ataupun dari orang lain, olehnya atas dalil Penggugat tersebut tidaklah benar serta merupakan pernyataan yang mengandung kebohongan.

Halaman 23 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat, maka haruslah dianggap Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif sebagai bentuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Tergugat yang apabila Penggugat merasa dirugikan atas Objek Gugatan yang di keluarkan Tergugat. Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjealskan bahwa:

Pasal 75

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- 3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- 5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

D. Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menjelaskan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Objek sengketa dalam Gugatan a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat tidak termasuk Badan atau Pejabat Tata usaha Negara. Gugatan a quo bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 24 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



2. Bahwa dalam dalil dalam Gugatan a quo Penggugat tidak pernah menempu Upaya Administratif baik pengajuan permohonan keberatan kepada Tergugat maupun banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa:

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

3. Bahwa apabila upaya administrasi tidak pernah digunakan oleh Penggugat maka belum sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, sehingga Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat dianggap premature atau belum menjadi kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ini, sesuai dengan pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Bahwa selanjutnya dijelaskan juga dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, yaitu:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif”.

4. Bahwa pengadilan baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administrasi, di tegaskan juga dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara pada point 2 (b) Revisi terhadap hasil pleno kamar tahun 2017 angka 3 tentang upaya administratif, yaitu :

Halaman 25 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



- a. Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasar tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Setelah berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedomanan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pengeadilan tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
 - 1) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administrative berupa banding administratif
 - 2) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.

Berdasarkan surat edaran diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rujukan aturan terkait Upaya Administratif dalam Gugatan a quo adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dalam aturan Pemilihan Sangadi tidak di atur mengenai Upaya Administratif. Dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di jelaskan bahwa Upaya Administratif terdiri atas dua yaitu Keberatan dan Banding, yang kedua Upaya Administratif ini harus digunakan seluruhnya oleh Penggugat setelah itu baru bisa mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang berwenang.

E. Tuntutan Penggugat Sebenarnya Sudah Terpenuhi Dalam Objek Gugatan

Bahwa Petitum point 4 dalam hal Penggugat meminta Tergugat menerbitkan KTUN baru yang telah memenuhi syarat tidak beralasan menurut hukum, sebab mengenai apa yang diminta Penggugat telah terpenuhi dalam Objek Gugatan. untuk itu tidak jelas hal yang menjadi tuntutan Penggugat, sehingga Gugatan a quo tidak berdasar, olehnya tidak dapat diterima. berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yaitu:

Halaman 26 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa Gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam Gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh KTUN yang di Gugat;
- e. Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu.

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dalil Penggugat point 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam hal Tergugat mewajibkan Penggugat untuk mengikuti seleksi tambahan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi.

“Desa yang terdapat bakal calon Sangadi petahana wajib mengikuti seleksi tambahan dan dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

kewajiban Penggugat untuk mengikuti seleksi tambahan merupakan bagian dari prosedur pemilihan Sangadi yang Desanya memiliki bakal calon petahana. Ketentuan ini di atur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi.

2. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 9 mengenai kewenangan pelaksanaan penetapan seleksi tambahan membingungkan Tergugat, karena pernyataan tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat pada point 6 yang menjelaskan bahwa kewenangan penetapan seleksi tambahan bukan merupakan kewenangan dari Tergugat, sementara pada dalil point 9 Penggugat menjelaskan bahwa kewenangan penetapan seleksi tambahan adalah kewenangan dari Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat point 10 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang adalah dalil yang tidak berdasar dan

Halaman 27 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum, karena Objek Sengketa dibuat berdasarkan pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi yaitu:

“Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan”.

Hal yang menjadi dasar pengumuman dalam Objek Gugatan adalah Pengumuman hasil administrasi bukan mengenai seleksi tambahan, walaupun hal itu termuat dalam Objek Gugatan. Karena penetapan seleksi tambahan akan di tetapkan dalam keputusan lain oleh penitia seleksi tingkat daerah.

Oleh karena itu perlu ditegaskan kembali oleh Tergugat, bahwa objek gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat sebetulnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, sebab objek tersebut hanyalah berupa pengumuman yang ditujukan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, dan masih mungkin dapat berubah jika mendapat tanggapan dari masyarakat. Lagi pula pengumuman (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan kewenangan Tergugat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai panitia pemilihan desa sebagaimana ketentuan peraturan daerah diatas.

4. Bahwa dalil Penggugat point 11 mengenai seleksi tambahan hanya mengulang inti apa yang di dalilkan dalam point 8. Pada dasarnya aturan yang digunakan dalam penetapan seleksi tambahan yaitu pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi.
5. Bahwa dalil Penggugat point 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menetapkan bakal calon sangadi menjadi sangadi adalah dalil yang tidak benar dan bohong, sebab untuk desa yang memiliki bakal calon Sangadi petahana di tetapkan sebagai calon yang berhak dipilih setelah seleksi tambahan selesai. Penetapan calon Sangadi yang berhak dipilih telah diumumkan pada tanggal 4 April 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Berhak Dipilih Seusai Hasil Seleksi oleh Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa.



6. Bahwa dalil Penggugat point 13 dalam hal Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah benar, yaitu:

1) Asas legalitas

Bahwa Objek Gugatan dalam Gugatan a quo di keluarkan berdasarkan pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi yaitu:

“Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan”.

2) Asas Keadilan

Bahwa Objek Gugatan di keluarkan oleh Tergugat untuk memberikan keadilan kepada masyarakat sebagi bentuk partisipasi masyarakat dalam hal mengawal jalannya demokrasi. Keikut sertaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap calon pemimpin yang baik.

7. Bahwa dalil Penggugat point 14 dalam hal Objek Gugatan dibuat sewenang-wenang sangat tidak benar, Objek Gugatan di keluarkan karena salah satu prosedur dalam Pemilihan Sangadi sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi. Selain itu Objek Gugatan bukanlah suatu Keputusan tetapi hanya Pengumuman saja. Sehingga dalil Penggugat patut ditolak.
8. Bahwa dalil Penggugat point 15, 17, 18 dan 20 tidak perlu Tergugatanggapi, sebab dalil-dalil tersebut hanyalah mengulang pernyataan yang sama dengan dalil-dalil sebelumnya, olehnya Tergugat bertetap pada dalil jawaban atas pernyataan tersebut juga.
9. Bahwa dalil Penggugat point 16 dalam Objek Gugatan sangat jelas dinyatakan bahwa Penggugat memenuhi syarat administrasi sebagai bakal calon Sangadi. Untuk itu tidak ada hal yang merugikan atau menghilangkan hak Penggugat. Sehingga sangat berlebihan jika Penggugat mendalilkan bahwa Objek Gugatan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia dari Penggugat.



10. Bahwa dalil point 19 dalam hal keberatan tidak dianggapi oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah menerima Permohonan Keberatan dari Penggugat. Untuk itu Majelis Hakim patut untuk menolak Gugatan Penggugat.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di jelaskan:

Pasal 67

- a) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- b) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KTUN itu di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan.
- c) Permohonan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- d) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan apabila KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan keputusan tersebut.
- 2) Bahwa berdasarkan pasal diatas menjelaskan bahwa Gugatan tidak akan menghalangi dilaksanakannya KTUN. KTUN yang di maksud dalam Gugatan a quo adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo Nomor: 003/PPS/TP/III/2021 tertanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa. Sementara objek Gugatan a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi objek permohonan Penggugat.
- 3) Bahwa berdasarkan pasal di atas, penundaan pelaksanaan KTUN tidak dapat dikabulkan apabila menyangkut kepentingan umum. Dalam Gugatan a quo Objek Gugatan merupakan tahapan pemilihan Sangadi yang pada

Halaman 30 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



ketentuannya mengharuskan untuk setiap pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mengingat posisi jabatan Sangadi merupakan posisi strategis dalam tata pemerintahan Desa, yaitu sebagai pimpinan dalam struktur pemerintahan Desa, serta menimbang ada tugas-tugas penting dan mendesak yang tidak bisa dilakukan oleh pejabat sementara sangadi maka tentunya jika dilakukan penundaan maka akan terhambat pelayanan dan pelaksanaan pembangunan Desa, hal tersebut tentu bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga kepentingan umum-lah lebih utama daripada harus menunda pelaksanaan tahapan pemilihan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Keberatan Atas Permohonan Penundaan Penggugat
2. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 8 Juni 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Objek gugatan adalah Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 03/PPS/TP/III/2021

Halaman 31 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili Objek gugatan a quo, dikarenakan Objek gugatan a quo tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Hal ini didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam doktrin hukum administrasi (H.D van Wijk/Willem) yang dikutip oleh DR Ridwan HR dalam bukunya hukum administrasi negara (2014 : 141), menyebutkan bahwa beschikking merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrument yuridis pemerintahan yang utama.

Selain itu, Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Berdasarkan ketentuan a quo bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus/wajib merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/pejabat Tata Usaha Negara. Adapun pengertian tata usaha negara (TUN) dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah. Dalam penjelasan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Dengan penjelasan tersebut, maka kedudukan panitia pemilihan kepala desa trans patoa tidak termasuk badan/pejabat tata usaha negara atau bukan pula masuk dalam badan eksekutif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1

Halaman 32 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga keputusan/ketetapan yang dikeluarkan berupa Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 03/PPS/TP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa yang kemudian dijadikan sebagai objek gugatan oleh penggugat, mutatis mutandis bukanlah/tidak termasuk dalam Objek gugatan tata usaha negara (TUN).

- b. Bahwa Objek gugatan a quo sebagaimana penjelasan huruf a diatas, tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final (terakhir). Alasan hukumnya karena setelah pengumuman administrasi oleh panitia pemilihan kepala desa trans patoa, seluruh bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi tersebut (termasuk penggugat sendiri) masih wajib mengikuti ujian kompetensi baik ujian tertulis maupun ujian wawancara yang akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- c. Bahwa Objek gugatan a quo yaitu Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 03/PPS/TP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa, tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), alasan hukumnya karena Objek gugatan a quo tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat untuk menjadi calon sangadi Desa Trans Patoa. Mengingat dalam Objek gugatan mencantumkan nama Penggugat bersamaan dengan Tergugat II intervensi dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai calon sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Heluma Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada point III tentang kepentingan penggugat yang dirugikan, keliru dan tidak beralasan secara hukum menyimpulkan bahwa objek gugatan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat. Sebab, Objek

Halaman 33 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan *a quo* pada dasarnya masih terdapat identitas penggugat dan juga identitas tergugat II intervensi yang dinyatakan “memenuhi syarat administrasi” dan wajib mengikuti ujian kompetensi baik ujian tertulis maupun ujian wawancara yang akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.

5. Bahwa mengenai permohonan penundaan dalam Gugatan *a quo*. Tergugat II intervensi merasa perlu untuk menyampaikan uraian sebagai berikut :

“Dalam hukum administrasi dikenal asas praduga *rechmatig* yang artinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetap dianggap sah dan berlaku sepanjang belum dibatalkan, yang ini juga dikenal dan dianut dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. Dalam penjelasan pasal *aquo* menegaskan : “akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha negara harus dianggap menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan penggugat untuk meminta penundaan atas objek gugatan sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, serta bertentangan pula dengan asas praduga *rechmatig* dalam hukum administrasi negara. Hal lain juga, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan pemilihan sangadi trans patoa dalam gugatan Penggugat, tidaklah dapat diterima disebabkan karena proses atau tahapan pemilihan sangadi Desa Trans Patoa telah selesai dilaksanakan dengan baik pada tanggal 26 April 2021;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa pengumuman yang menjadi Objek gugatan dibuat dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur. Hal ini sangatlah tidak beralasan dan menjadi keanehan tersendiri, sebab dalam Objek gugatan yang dianggap sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur oleh Penggugat tersebut, terdapat nama/identitas Penggugat yang



dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai bakal calon sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Heluma Kab. Bolaang Mongondow Selatan.

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Objek gugatan a quo telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tidaklah benar. Sebab, semua ketentuan Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa, mulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian sangadi, serta Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang seleksi tambahan bakal calon sangadi. Kesemua ketentuan tersebut telah menjadi dasar pertimbangan hukum oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Trans Patoa sehingga pada akhirnya mengumumkan semua bakal calon sangadi telah memenuhi persyaratan administrasi yang didalamnya termasuk Penggugat sendiri.
3. Bahwa kesimpulan Penggugat pada point 3 (tiga) tersebut diatas, yang menganggap bahwa Objek gugatan a quo telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut menjadi kebingungan tersendiri bagi Tergugat II intervensi, dimana Penggugat dalam petitum gugatannya meminta agar Objek gugatan a quo dibatalkan. Padahal, dalam Objek gugatan terdapat nama Penggugat yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai bakal calon sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Heluma Kab. Bolaang Mongondow Selatan.

Maka berdasarkan semua alasan yang dikemukakan di atas, tergugat II intervensi mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 35 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik, yang disampaikan dalam catatan persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Nomor : 03/PPS/TP/III/2021, tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Pato'a. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Anwar Stirman, tanggal 3 April 2021 Perihal : Permohonan Keberatan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Formulir Pendaftaran Bakal Calon Sangadi Desa Trans Pato'a Kecamatan Helumo. (asli);
4. Bukti P-4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-5** sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PPS/TP/III/2021, tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Pato'a. (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Berdasarkan BA : 04/PPS/TP/IV/2021, tanggal 4 April 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Yang Berhak Dipilih Sesuai Hasil Seleksi (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 100/06/PPS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021, Perihal : Penetapan Nama Bakal Calon Sangadi Untuk Mengikuti Seleksi Tambahan kepada Panitia Pemilihan Sangadi (PPS Desa). (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 1 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Trans Pato'a Kecamatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor : 75 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Tergugat juga mengajukan *ad informandum* yang telah diberi tanda ***ad Informandum - 1*** dan ***ad Informandum - 2*** sebagai berikut :

1. Ad Informandum - 1 : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi. (Fotokopi);
2. Ad Informandum - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 37 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Sangadi, (Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T.II.**

Intv-1 sampai dengan **T.II.Intv-3** sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Nomor : 03/PPS/TP/III/2021, tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Pato'a. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Berdasarkan BA : 04/PPS/TP/IV/2021, tanggal 4 April 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Yang Berhak Dipilih Sesuai Hasil Seleksi (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 1 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih Dalam Pemilihan Sangadi Desa Trans Pato'a Kecamatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : **RIFANGGA DOLONGSEDA** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo;
- Bahwa jumlah Panitia Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo ada 7 orang dan dibentuk oleh BPD;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anwar Stirman sebagai Bakal Calon Sangadi Petahana;

Halaman 38 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



- Bahwa sepengetahuan Saksi Anwar Stirman ikut mendaftar sebagai calon Sangadi Desa Trans Patoa bersama Agung Laiya dan Patmi Modeong dan berkas ketiganya dinyatakan lengkap dan diumumkan di Desa;
- Bahwa tujuan diumumkannya bakal calon sangadi agar mendapat tanggapan dari masyarakat;
- Bahwa setelah berkas bakal calon sangadi dinyatakan lengkap, maka selanjutnya bakal calon ikut seleksi di Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan yang dinyatakan lulus hanya 2 orang;
- Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten Nomor 100, Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa mengumumkan Calon Sangadi yang berhak dipilih;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kewenangan Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa;
- Bahwa benar Saksi yang menerima surat keberatan dari Anwar Stirman kepada Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar Bakal Calon Sangadi untuk mengikuti seleksi tambahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. DARWIS HASAN, S.Kom;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengetahui tahapan dalam proses pelaksanaan pemilihan Sangadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 dan lahirnya Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi serta seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Panitia di tingkat Kabupaten yang mana terdapat beberapa yang kami inginkan bahwa peserta pemilihan Sangadi ini benar benar Sangadi yang memiliki integritas dan kualitas yang baik sehingga dalam pemilihan itu dimana seluruh yang pertama diadakan audit

Halaman 39 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



oleh Inspektorat yang kedua mereka wajib mengikuti seleksi tambahan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten seleksi tambahan ini dalam rangka salah satu syarat adalah pengecekan terhadap integritas dari pada masing masing Sangadi karena ada beberapa informasi yang kami dapatkan terkait dengan perilaku bahkan ada Sangadi yang sejak tahun 2018 berdasarkan hasil temuan Inspektorat tidak ada SPJnya sehingga ini yang kami coba buat Peraturan Bupati tambahan agar supaya Sangadi kedepan orang yang betul betul bertanggung jawab;

- Bahwa saksi tahu temuan yang disampaikan kepada Panitia pemilihan Sangadi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ada nama bakal calon sangadi atas nama Anwatr Stirman;
- Bahwa Saksi tahu seleksi tambahan dalam pemilihan Sangadi itu ada dasar peraturannya;
- Bahwa seleksi yang dilakukan sudah membentuk tim termasuk tim dari Inspektorat kemudian dari Kesbang sehingga kalau tidak sesuai bahkan ada yang ditemukan oleh inspektorat dari Sangadi ada temuan maka ada standart nilai yang dilakukan oleh tim penilai sehingga ada yang lulus dan ada yang tidak lulus;
- Bahwa hasil dari Inspektorat menunjukkan penilaian dapat pasing grade 70 kalau misalnya tidak memenuhi standart dari 70 maka bersangkutan tidak lolos;
- Bahwa yang menyebabkan nilai menjadi rendah berdasarkan hasil wawancara Inspektorat karena sebelumnya sudah dilakukan terhadap 27 untuk pemilihan sangadi di Bolaang Mongondow Selatan selanjutnya sudah dilakukan Audit oleh Inspektorat makanya untuk kami tetap melakukan seleksi tambahan dan memasukan inspektorat sebagai salah satu tim penguji terhadap seleksi dari pemilihan sangadi;
- Bahwa hasil dari Inspektorat terkait dengan seleksi tambahan terhadap diri Penggugat yang tidak lulus karena temuannya banyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2021 menjelaskan tentang petahana wajib ikut seleksi tambahan meskipun bakal calon sangadi kurang dari 5 orang;

Halaman 40 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



- Bahwa sepengetahuan Saksi seleksi tambahan juga berlaku bagi Desa yang calon sangadinya hanya 2;
- Bahwa seleksi tambahan bagi Bakal Calon Sangadi dilakukan melalui metode ujian tertulis dan tes wawancara;
- Bahwa Anwar Stirman tidak lulus dalam seleksi tambahan karena Akumulasi dari nilai wawancara;
- Bahwa Saksi tahu SK Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten No.100 mengenai hasil seleksi tambahan;

2. MARWANTO;

- Bahwa Saksi adalah anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- Bahwa benar Saksi yang menerima surat keberatan atau upaya administrasi dari Anwar Stirman dan menandatangani tanda terima surat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat keberatan dari Anwar Stirman sudah ditanggapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa telah menerima surat keberatan dari Anwar Stirman;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 6 Juli 2021 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulannya secara tertulis namun dalam catatan persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juli 2021 Tergugat II Intervensi menyatakan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yakni bertatap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 41 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : **Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Pato'a**, (vide bukti P-1 = T-1 = T.II.Intv-1)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. **Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;**
2. **Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan;**
3. **Penggugat belum melakukan Upaya administratif;**
4. **Kewenangan Mengadili Pengadilan;**
5. **Tuntutan Penggugat Telah Terpenuhi Dalam Objek Gugatan;**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek gugatan karena tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara.**

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyangkut kepentingan, Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu karena kepentingan menggugat merupakan dasar untuk berproses melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

“Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 42 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas terdapat *adagium Poin d'interest poin d'action* yang mempunyai makna bahwa seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan gugatan ke pengadilan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan *adagium* di atas, maka yang perlu dipertimbangkan adalah Apakah Penggugat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa oleh Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan Sangadi Desa Trans Pato'a Kecamatan Helumo;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat, telah diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan kerugian Penggugat selaku Bakal Calon Sangadi (kepala desa) Trans Pato'a yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Tergugat melalui Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Pato'a (objek sengketa *a quo*), namun tidak langsung ditetapkan menjadi calon Sangadi Desa Trans Patoa, melainkan diwajibkan untuk mengikuti seleksi tambahan berupa ujian kompetensi yang terdiri dari tes tertulis dan tes wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten, sehingga Penggugat telah kehilangan hak untuk ditetapkan menjadi calon sangadi Desa Trans Patoa;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Bakal Calon Sangadi Desa Trans Pato'a, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mendaftar dan telah dilakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas Bakal Calon Sangadi, selanjutnya Penggugat dinyatakan memenuhi syarat oleh Tergugat (vide bukti P-2), akan tetapi setelah dilakukannya seleksi tambahan dari Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan berdasarkan Surat Nomor : 100/07/PPS/IV/2021, tanggal 1 April 2021, Perihal Penetapan Calon Sangadi Hasil Seleksi, maka Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Pato'a Kecamatan Helumo (*in casu* Tergugat) mengeluarkan Pengumuman

Halaman 43 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan BA : 04/PPS/TP/IV/2021, tanggal 4 April 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Yang Berhak Dipilih Sesuai Hasil Seleksi (vide bukti T-2) menyebabkan Penggugat tidak masuk sebagai salah satu Bakal Calon Sangadi Desa Trans Pato'a yang Lulus Seleksi dan berhak dipilih, sehingga tidak bisa ikut dalam pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2021 s/d 2027;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keputusan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = T-1 = T.II.Intv-1), ditemukan fakta Penggugat telah ditetapkan sebagai salah satu Bakal Calon Sangadi yang memenuhi persyaratan dan selanjutnya wajib mengikuti ujian kompetensi baik ujian tertulis maupun ujian wawancara yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten, sehingga Penggugat masih tetap sebagai Bakal Calon Sangadi yang mempunyai hak dan kepentingan sebagai Bakal Calon Sangadi untuk mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Sangadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam keputusan objek sengketa *a quo*, maka kepentingannya sebagai Bakal Calon Sangadi tidaklah dirugikan, karena Penggugat masih tetap sebagai Bakal Calon Sangadi yang berhak mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten, seharusnya kepentingan Penggugat sebagai Bakal Calon Sangadi barulah timbul dan dirugikan ketika Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten mengeluarkan Keputusan Nomor : 100/07/PPS/IV/2021, tanggal 01 April 2021 Perihal : Penetapan Calon Sangadi Hasil Seleksi yang kemudian menjadi dasar oleh Tergugat dalam menetapkan Calon Sangadi Desa Trans Pato'a, dimana dalam keputusan tersebut Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak masuk sebagai salah satu Calon Sangadi yang berhak dipilih periode 2021 s/d 2027 sebagaimana dalam bukti T-2 berupa Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Berdasarkan BA : 04/PPS/TP/IV/2021, tanggal 4 April 2021 Tentang Penetapan Calon Sangadi Yang Berhak Dipilih Sesuai Hasil Seleksi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu didalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa Penggugat ternyata telah mengikuti proses seleksi tambahan atau

Halaman 44 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujian kompetensi dari Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten maka menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak keberatan dengan proses ujian kompetensi yang dilakukan sebagaimana isi dari Keputusan objek sengketa *a quo* yaitu mewajibkan Bakal Calon Sangadi yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten, dimana sebenarnya terdapat ruang bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan terkait pelaksanaan ujian kompetensi tersebut sebagaimana dalam keputusan objek sengketa melalui mekanisme keberatan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi yang mengatur :

Tim Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan pengawasan dan menangani pengaduan terkait pelaksanaan proses pemilihan Sangadi di Tingkat Kecamatan;

Namun dalam persidangan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya keberatan/pengaduan Penggugat terkait dengan keputusan Tergugat mewajibkan Bakal Calon Sangadi yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten hingga tahap pemilihan Sangadi berakhir dengan ditetapkannya Sangadi Terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah cukup mempunyai kedudukan dan kepentingan yang dirugikan akibat keputusan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan objek sengketa *a quo* sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 45 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat, oleh karena Eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak diterima, maka dengan demikian permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa tidak relevan lagi dan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan setelah dipelajari dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Trans Patoa Kecamatan Helumo, Nomor 03/PPS/TP/III/2021 Tanggal 27 Maret 2021 Tentang Hasil Penelitian

Halaman 46 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Desa Trans Patoa yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 437.000,00. (Empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Kami **BUDI HARTONO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, SH., M.Kn** dan **ANDI JAYADI NUR, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOLLA TUMBUAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

TTD

SRI LISTIANI, SH., M.Kn

TTD

ANDI JAYADI NUR, SH., MH

Hakim Ketua Majelis,

Meterai/TTD

BUDI HARTONO, SH

Panitera Pengganti,

TTD

JOLLA TUMBUAN, SH

Halaman 47 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp.325.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 32.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: RP. 10.000,00
Jumlah	: Rp.437.000,00

(Empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 48 Hal. Putusan Perkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.Mdo

